



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

REPLIK PENGUGAT

ATAS JAWABAN DALAM PERKARA NO. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby ANTARA GERAKAN PUTRA DAERAH Sebagai PENGUGAT MELAWAN

1. Kejaksaan Agung R.I cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sebagai TERGUGAT;
2. Pemerintah Kota Surabaya, Cq. Walikota Surabaya Sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. PT. Yekape Surabaya, Cq. Direktur PT. Yekape Surabaya Sebagai TURUT TERGUGAT III;

Kepada Yth:

Majelis Hakim

Dalam Perkara Perdata NO. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

Pada Pengadilan Negeri Surabaya

di SURABAYA

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan Surat Tangkisan dan Jawaban TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III atas Gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka perkenankanlah kami menanggapi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, dan III dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I,II, III menerangkan bahwa Gugatan Penggugat tidak layak diadili di Pengadilan Negeri Surabaya, harusnya ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) dan alasan mendasar kenapa gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut ;

1. Pengadilan Negeri berwenang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui atau dibenarkan oleh Penggugat.

Bahwa ada sedikit perbedaan mengenai PTUN dan Pengadilan Negeri:



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 18, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

PTUN adalah lembaga yuridis yang menyelesaikan perkara khususnya sengketa administrasi yang lahir dari perorangan atau badan hukum yang hak-haknya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, contoh: pemberhentian pegawai oleh presiden (Menteri, Gubernur atau pejabat instansi pemerintah) pemecatan Pegawai Negeri Sipil atau di keluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional yang mana itu menjadi ranah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara).

Pengadilan Negeri adalah lembaga yuridis yang mana dapat memeriksa dan megadili perkara dalam tingkat pertama antara perorangan dan perorangan, perorangan dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum yang mana hak-haknya telah dilanggar dan menimbulkan kerugian materiil.

Contoh: Praperadilan tentang penetapan tersangka, yang bisa di ajukan gugatan di Pengadilan negeri, atau Peyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara yang merugikan masyarakat (kerugian materiil) pada umumnya dapat diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa, Negara adalah sebuah badan hukum, sebagai sebuah badan hukum negara dapat melakukan perbuatan hukum perdata. Berdasarkan penjelasan tersebut, TERGUGAT (Kejaksaan) adalah masuk dalam kategori badan hukum dari Pemerintahan atau Negara yang melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Vide Pasal 2 ayat 1).

Bahwa, Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) yang di terbitkan TERGUGAT dalam melakukan penyitaan aset-aset TURUT TERGUGAT I dan II belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, maka tidak layak untuk disebut sebagai Surat keputusan yang harus diajukan di PTUN.

Bahwa, berdasarkan alasan dan penjelasan PENGGUGAT diatas, jelas eksepsi TERGUGAT dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon untuk dikesampingkan.

2. PENGGUGAT Memiliki Kapasitas dan Berkepentingan Sebagai Penggugat

Bahwa, Penggugat menolak semua dalil-dalil dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui atau dibenarkan oleh Penggugat.

Bahwa, pada pokoknya eksepi yang diajukan TERGUGAT berkaitan dengan Tidak dicantumkan surat kuasa atas warga, bahwa warga yang dikuasakan kepada Penggugat tidak ada hubungan dengan Yayasan Kas Pembangunan kota surabaya, bahwa perkumpulan Penggugat tidak jelas khususnya menangani apa, bahwa penggugat bukan LSM bidang tertentu yang menangani kasus Korupsi atas nama masyarakat.

Bahwa, terkait tidak dicantumkan surat kuasa didalam Gugatan bukan menjadi alasan mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam sebuah eksepsi, karena pada proses awal sidang pertama sudah di lakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang kelengkapan surat kuasa dan Gugatan.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara II D No 18, Surabaya | Email: ormes.gpd@gmail.com

Bahwa, hubungan langsung PENGGUGAT adalah, karena Yayasan Kas Pembangunan (TURUT TERGUGAT II) itu di bentuk untuk masyarakat Surabaya yang tidak punya rumah-rumah atau perumahan, dan yang mana mana notabennya asal didirikan Yayasan tersebut dari dana APBD dan peruntukan Yayasan berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2001, dan telah diubah menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2018, tentang pelaksanaan Undang-undang, untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

- I. Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:
 - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
 - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.
- II. Pada Putusan Nomor 30/PUU-XVII/2019 yang digelar pada Senin (30/9/2019) dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, dijelaskan, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan. Yaitu, PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam UU Yayasan yaitu Pengadilan Negeri.

Bahwa dalam gugatan ini PENGGUGAT menggunakan mekanisme atau prosedur yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Penggugat (GPD) selain bertindak atas nama organisasi juga mewakili aspirasi masyarakat yang mengalami dampak tak langsung dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Bahwa, TERGUGAT merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang bergerak dalam penegakan hukum. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan Kejaksaan, adalah melakukan pelayanan terhadap penanganan perkara pidana yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

Bahwa kepentingan dan kedudukan PENGGUGAT telah disinggung dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

- UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat,
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya",
- Pasal 28C ayat (2) UUD45 "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya",
- Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dijelaskan, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedur yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Penggugat (GPD) selain bertindak atas nama organisasi juga mewakili aspirasi masyarakat yang mengalami dampak tak langsung dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III. Dan juga Bahwa kepentingan dan kedudukan Penggugat telah disinggung dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya; Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, dan Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan juga Mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Kelompok/organisasi. Dan juga Mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Kelompok/organisasi.

Bahwa dalam Akta pendirian Gerakan Putra Daerah dalam AD/RT juga disebutkan salah satu frasanya yaitu, mendorong penyelenggaraan negara agar lebih baik, transparasi, dan menciptakan pemerintahan yang baik. Juga termasuk memberikan advokasi, bantuan hukum litigasi dan non-litigasi atau turut menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum secara berkeadilan tanpa memandang suku, ras, agama atau golongan.

3. Gugatan PENGGUGAT adalah Jelas Dan Benar

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil dari TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui atau dibenarkan oleh PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III tidak cermat dalam memahami gugatan, suatu gugatan bisa dikatakan kabur (Obscuur libel), menurut M.yahya-harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449- 451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa,
- c. Petitum tidak jelas

Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu berupa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dan III,

Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum petendi) dan Petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain, sehingga materi gugatan ini tidak kabur (obscur libel) sebagaimana diuraikan didalam gugatan,

Bahwa menurut Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH.,MH., dalam bukunya Tuntutan Praktek beracara menyebutkan harus adanya syarat formil berisi jati diri (identitas) Penggugat dan syarat materiil berisi dasar gugatan yang biasa disebut posita atau Fundamentum Petendi dan Tuntutan atau Petitum.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Bahwa Gugatan telah memenuhi syarat formil yaitu dengan mencamtumkan seluruh hal-hal yang dijadikan syarat tersebut diantaranya;

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat,
- b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat,

Bahwa Gugatan tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Riawan Tjandra dalam bukunya Mengenal Hukum Acara Peradilan menjelaskan syarat materiil adalah Adanya dasar gugatan yaitu kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar tuntutan, jadi merupakan alasan adanya tuntutan itu (posita atau Fundamentum Petendi. Tuntutan yaitu apa yang di tuntutan)" dan PENGGUGAT juga telah menyebutkan hal-hal yang menjadi tuntutan (petitum).

Bahwa isi dari posita dan petitum yang diajukan menjadi dasar gugatan oleh PENGGUGAT tidak layak dipertanyakan oleh TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT I, II, dan III, karena itu sudah menjadi ranah Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Gugatan PENGGUGAT sangat jelas dan berdasar hukum.

Bahwa demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dan PARA TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

4. Penggugat Telah Memenuhi Syarat Sebagai Penggugat Dalam Perkara Aquo

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui atau dibenarkan oleh Penggugat.

Bahwa dalam hukum acara keperdataan di Indonesia tidak ada disebutkan syarat-syarat formil, akan tetapi dalam pasal 142 RBg pada pokoknya dinyatakan "surat permintaan ditandatangani oleh orang yang menggugat atau wakilnya",

Bahwa PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT II dan dalam hubungan hukumnya telah nyata termuat dalam Undang-undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

- I. Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:
 - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
 - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.
- II. Pada Putusan Nomor 30/PUU-XVII/2019 yang digelar pada Senin (30/9/2019) dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, dijelaskan, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan. Yaitu, PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam UU Yayasan yaitu Pengadilan Negeri,



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 18, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini warga Surabaya adalah pihak ketiga sebagai organisasi perkumpulan masyarakat Gerakan Putra daerah (GPD) yang berkepentingan melihat adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan dan merugikan negara, akan tetapi Kejaksaan yang mewakili negara terkesan bertindak sewenang-wenang dalam merampas aset Yayasan tanpa proses hukum yang jelas.

Ada hal lain yang dijelaskan, yaitu:

1. Bahwa, dalam Pasal 71 Undang-undang Yayasan No 28 Tahun 2004 yang diubah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71:

1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
3. Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
4. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Bahwa, mengingat Pasal 71 ayat 1, 2, 3, 4 sudah jelas gugatan ini harus disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa atas dasar dalil-dalil diatas PENGGUGAT atas nama Gerakan Putra Dearah (GPD) mewakili masyarakat di Surabaya mempunyai kepentingan hukum sesuai AD/RT Organisasi Perkumpulan.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

5. Gugatan Penggugat Sudah Jelas Tidak Prematur

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui atau dibenarkan PENGGUGAT.

Bahwa, PENGGUGAT tidak butuh informasi dari TERGUGAT yang mana ditetapkan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PENGGUGAT melakukan gugatan karena TERGUGAT tidak cakap dalam merampas aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III sehingga dikembalikan serta merta kepada TURUT TERGUGAT I tanpa melalui proses peradilan ataupun lelang,

Bahwa sifat dan keadaan gugatan prematur itu harus diputuskan dalam sidang putusan, karena TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I, II dan III terlampau dini dan salah "kamar" mengajukan eksepsi prematur karena Majelis Hakim belum memeriksa dan melihat proses peradilan gugatan a quo sampai akhir kesimpulan,

Bahwa, TERGUGAT juga berhak memerintahkan ataupun dapat melakukan pembubaran, karena, Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985," Bahwa eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara".

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dan PARA TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

6. Pihak-pihak Sudah Sesuai Dan Benar Dalam Perkara A Quo

Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui atau dibenarkan oleh PENGGUGAT.

Bahwa, PENGGUGAT sengaja tidak menarik Kantor Lelang Negara, karena TERGUGAT memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab menjalankan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 mengatur tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi,

Bahwa, dalam Pasal 15 dan 17 Perja Nomor PER-002/A/JA/05/2017 dijelaskan, rampasan negara dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang dan termasuk putusan pengadilan.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 18, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Bahwa TERGUGAT dalam melakukan penyitaan aset TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III juga tidak meminta izin dari Pengadilan Negeri setempat,

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PENGUGAT dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PENGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dan PARA TERGUGAT I, II, dan III dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT.
3. Bahwa dalil TERGUGAT pada jawaban dalam pokok perkara nomor 3, TERGUGAT kurang mengerti arti dari frasa Pihak Ketiga dalam menghayati Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 tahun 2001, bahwa dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia organisasi atau perkumpulan yang berbadan hukum wajib diakui sepanjang memenuhi persyaratan. Bahwa selain bertindak atas nama organisasi juga mewakili aspirasi masyarakat dan itu sudah termuat dalam berbagai yurisprudensi, doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dalil TERGUGAT pada jawaban dalam pokok perkara nomor 4, pada intinya menerangkan bahwa **Tindakan** yang dilakukan TERGUGAT merupakan ranah sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat sebagai Pejabat Negara. Bahwa Pengertian dari Tindakan atau sebuah (keputusan adalah dua hal yang berbeda. **Tindakan adalah** suatu perbuatan, dan bilamana tindakan itu dilakukan oleh pejabat negara berarti dilakukan untuk mengatasi sesuatu secara terorganisir. **Keputusan adalah** Perihal yang berkaitan dengan putusan yang telah ditetapkan atau Ketetapan akhir. Dan bila pejabat negara mengambil keputusan yang telah ditetapkan sifatnya final dan mengikat, karena penerbitan suatu akta putusan atau peraturan dan atau Undang-undang.
Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebuah Tindakan yang menyimpang dari suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan ataupun Perundang-undangan. **Maka maka dari itu, sesuai dengan UU Yayasan, Pengadilan yang dimaksud yaitu Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.**
5. Bahwa dalil TERGUGAT pada jawaban dalam pokok perkara nomor 5 "Penggugat harus mendalilkan kerugian dan harus disebutkan satu persatu atau per-Kartu keluarga siapa saja yang tidak memiliki asset atau rumah",
Bahwa pernyataan frasa diatas membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai pejabat negara ingin melepaskan kewajibannya dari tanggung jawab sebagaimana harus di embannya sesuai sumpah jabatannya.
6. Bahwa dalil TERGUGAT pada jawaban dalam pokok perkara nomor 6 "berdasarkan pasal 53 UU Nomor 16 Tahun 2001, Kejaksaan dapat ditunjuk sebagai likuidator apabila yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan". **Bahwa Tergugat kurang memahami isi UU Nomor 16 Tahun 2001 (Vide Pasal 53 Ayat 3) " pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.**



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kumpang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Bahwa berdasar pasal diatas, TERGUGAT harus mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri dan meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk meminta Penetapan Pemeriksaan Yayasan yang patut di duga keras merugikan Negara.

Bahwa TERGUGAT dalam memeriksa Yayasan (Turut Tergugat II) dan mengeluarkan Sprindik tidak meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, dan juga TERGUGAT dalam hal ini melampaui wewenangnya dalam memeriksa aset-aset TURUT TERGUGAT II dan Turut Tergugat III, bertindak tanpa izin Pengadilan Negeri Surabaya.

7. Bahwa dalil TERGUGAT pada jawaban dalam pokok perkara nomor 7, pada pokoknya adalah "apabila PENGUGAT meminta informasi dari Yayasan (Turut Tergugat II) harusnya mengajukan permohonan diajukan di Komisi Informasi Publik". Bahwa, karena TERGUGAT merupakan lembaga Yudikatif, dan juga memeriksa dugaan korupsi triliunan rupiah milik TURUT TERGUGAT II dan III, TERGUGAT harusnya mendukung penuh atas laporan iktiar tahunan yang harus ditempel di website atau papan guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika tidak mendapat dukungan penuh, kami menduga TERGUGAT melawan Presiden Indonesia ataupun Kepala Kejaksaan Agung tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
8. Bahwa, dalam dalil gugatan angka 12 halaman 4 tidak dapat ditolak, karena ada kaitan hukum antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II dan II. Saat ini TERGUGAT dipastikan memeriksa dugaan korupsi TURUT TERGUGAT II dan II senilai puluhan triliun rupiah yang mana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
9. Bahwa, dalam jawaban halaman 12 nomor 9 diamini oleh TERGUGAT. Kejaksaan saat ini telah memeriksa dugaan korupsi yang mana sesuai dengan Sprindik Kejati Jatim No Print-713/05/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019.
Bahwa, gugatan ini memenuhi semua unsur seperti dilansir TERGUGAT menurut Dr. Munir Fuad, SH, MH, LLM.
 - a. **Adanya perbuatan:** Dimana TERGUGAT sudah merampas dan memeriksa dugaan korupsi bernilai triliunan rupiah TERGUGAT II dan II,
 - b. **Perbuatan tersebut melawan hukum:** Dalam merampas aset atau dokumen harusnya TERGUGAT izin Pengadilan Negeri,
 - c. **Adanya kesalahan pelaku:** TERGUGAT dalam hal ini melawan aturan yang sudah ditetapkan oleh Peundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan Kejasakaan,
 - d. **Adanya kerugian korban:** Karena pengembalian aset yang didanai APBD tanpa prosedur peradilan dan lelang, korban warga Surabaya salah satunya yang melakukan kuasa merugi, karena sampai saat ini tidak memiliki rumah ataupun perubahan, sehingga harus kos/kontrak pindah dan menyesuaikan lingkungan,
 - e. **Adanya hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian:** Dalam hal ini jelas ada kausal, yang mena TERGUGAT terkesan menggantung perkara ataupun mengesampingkan dugaan pidana korupsi senilai triliunan rupiah yang mana anggaran sebanyak itu harusnya bermanfaat untuk warga Surabaya, salah satunya yang sudah melakukan kuasa ke Pengadilan Negeri.

Bunyi Pasal 1365, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Bunyi Pasal 1366, "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

10. Bahwa, TERGUGAT dalam halaman 13 huruf 10 sudah keluar dari pokok perkara. Yang mana, TERGUGAT sudah menggiring opini seolah-olah gugatan ini urusan sederhana tentang senketa rumah/perumahan. TERGUGAT dalam hal ini lupa dengan kebanggannya telah merebut dan melakukan pemeriksaan korupsi senilai triliunan rupiah yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Surabaya.

TERGUGAT terkesan mengabaikan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dijelaskan, pengertian umum Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lainnya.

TERGUGAT terkesan juga mengabaikan kewajiban hukum dan tanggung jawab terkait UU Nomor 16 tahun 2004 Jo PERJA (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab menjalankan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 mengatur tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

TERGUGAT terkesan menzolimi Pasal 15 dan 17 Perja Nomor PER-002/A/JA/05/2017 dijelaskan, rampasan negara dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang dan termasuk putusan pengadilan.

11. Bahwa, dengan tegas kami menolak semua dalil-dalil jawaban gugatan TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT I, II dan III.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PENGUGAT cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini. Kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam Gugatan.

Hormat Kami

Moh. Shodiqin, SH

Danny Wijaya, SH